



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 86-K/PM III-16/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ABDUL MALIK
Pangkat, NRP	: Serda, 31020715230181
Jabatan	: Pengemudi Urdal Situud
Kesatuan	: Kudam XIV/Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Bulukumba, 01 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Baji Gau Barat II No. 10 Kel. Tamalate Kec. Bungaya.

Terdakwa tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Dandenspom XIV/4 Nomor: BP-12/A-12/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/86/IX/2021 tanggal 22 September 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/344/IX/2021 tanggal 17 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/74/IX/2021 tanggal 21 September 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/86-K/PM III-16/AD/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/86-K/PM III-16/AD/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/86-K/PM III-16/AD/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/74/IX/2021 tanggal 21 September 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan

c. Mohon agar barang bukti surat :

1) 3 (tiga) lembar Surat peringatan dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC).

2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran tanggal 30 Juni 2020.

3) 1 (satu) lembar fotocopy schedule pembayaran angsuran a.n. Sdr. Syahrul Mustafa (alm) .

4) 6 (enam) lembar fotocopy penjanjian pembiayaan multiguna dan lampiran jadwal pembayaran angsuran dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC).

5) 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Toyota Rush Nopol DD1008HJ.

6) 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan bersama PT.Astra Sedaya

Hal 2 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance (ACC) dengan Sdr. Syahrul Mustafa (alm).

7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa pengurusan fidusia dari Sdr. Syahrul Mustafa (alm).

8) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan kuasa dari Sdr. Syahrul Mustafa (alm).

9) 3 (tiga) lembar fotocopy surat pernyataan ketaatan dan keterikatan hukum atas hak eksekusi fidusia dan laporan perorangan.

10) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pelaksanaan eksekusi kendaraan fidusia.

11) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan kendaraan yang ditandatangani oleh Serda Abdul Malik.

12) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia.

13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

14) 16 (enam belas) lembar fotocopy akta jaminan fidusia.

15) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima surat SPH yang ditandatangani Serda Abdul Malik.

16) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyelesaian hutang tanggal 29 Agustus 2020g tanggal 29 Agustus 2020.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) rupiah.

2. Bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan dan dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan pada tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor : Sprin/45/IV/2021 tanggal 7 April 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 7 April 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/74/IX/2021 tanggal 21 September 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 29 bulan Agustus tahun 2000 dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, di Jln. Garuda Buntu, Kota

Hal 3 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Dasar Secata PK di Malino setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditugaskan di Armed 6/76 Tamarunang, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kudam XIV Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pengemudi Urdal Situud Kudam XIV/Hasanuddin berpangkat Serda NRP 21080803631286.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Eka Asriyanti Azis (Saksi-1) sejak menikah dengan Sdr. Syahrul Mustofa pada tanggal 10 November 2008 karena Terdakwa merupakan saudara sepupu Sdr. Syahrul Mustofa(alm).

c. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 Sdr. Syahrul Mustofa(alm) suami dari Saksi-1 membeli mobil Toyota Rush Nopol DD 1008 HJ warna putih, dengan cara Kredit melalui pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance (ACC) yang telah sepakat mengadakan perjanjian jaminan fidusia dengan sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00092298.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019 seharga Rp.204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) dengan angsuran tiap bulannya Rp.5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna nomor registrasi 01600801002009572 tanggal 04 Mei 2019, kemudian angsuran bulan Februari 2020 mulai menunggak sampai dengan Sdr. Syahrul Mustofa meninggal dunia tanggal 04 Maret 2020 belum terbayar.

d. Bahwa sekira bulan Mei 2020 Terdakwa bersama istri dan anaknya datang kerumah Saksi-1 di BTN Puri Asri Bukit Permai VI No 27 Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, kemudian Terdakwa menawarkan jasa untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol DD 1008 HJ warna putih yang menunggak cicilannya selama 3 (tiga) bulan yang selalu ditagih oleh pihak leasing, sehingga Saksi-1 merasa terlindungi dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Rush Nopol DD 1008 HJ warna putih untuk diamankan karena

Hal 4 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 masih ingin melunasi tunggakan cicilan kredit tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ milik Saksi-1 ke Kota Makassar dan menyimpannya di samping rumah Jabatan Kakudam XIV/Hasanuddin Jl. Garuda Buntu Kota Makassar dengan tujuan agar Terdakwa mudah memantau mobil tersebut dari depkolektor ACC sehingga selama tiga bulan aman dari kejaran leasing ACC.

e. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wita saat Terdakwa mencuci mobil dinas Kakudam XIV/Hasanuddin didatangi oleh dua orang petugas dari Leasing ACC a.n. Sdr. Aspar Halik (Saksi-3) dan Sdr. Lebu (Saksi-4) yang bertanya "pak mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ itu milik siapa?" Terdakwa menjawab "mobil itu milik saya", kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ adalah milik Sdr. Syahrul Mustofa dan di STNK atas nama Sdri. Eka Asriyanti Azis yang sudah menunggak beberapa bulan, mendengar penjelasan dari Saksi-3, lalu Terdakwa mencoba menghubungi Handphone Saksi-1 namun tidak aktif kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 juga telah mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer sehingga Terdakwa tanpa persetujuan Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ ke Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya melakukan proses penarikan kendaraan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari Terdakwa ke Saksi-3 sesuai Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagaimana yang tertuang dalam tanda terima surat SPH yang ditandatangani Terdakwa tanggal 29 Agustus 2020.

f. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Saksi-1 mendapat informasi dari Sdr. Haeruddin bahwa mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol DD 1008 HJ milik Saksi-1 sudah ditarik oleh Leasing ACC, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi-1 bersama Sdri. Nurhayati (Saksi-2) berangkat ke Kota Makassar untuk menemui Terdakwa namun Saksi-1 tidak mengetahui alamat Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke rumah Sdri. Sahrani (kakak Terdakwa) yang tinggal di asrama Armed Kota Makassar, setibanya di tempat tersebut Sdr. Haeruddin (adik Terdakwa) memberikan berkas surat-surat pembayaran kredit dan surat kuasa penarikan mobil kepada Saksi-2 yang dititipkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif kemudian menghubungi Handphone Istri Terdakwa dan menyampaikan ingin bertemu dengan Terdakwa di asrama Armed Kota Makassar.

g. Bahwa kemudian saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 menanyakan tentang mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol DD 1008 HJ sampai ditarik

Hal 5 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing, kemudian Terdakwa menjawab silahkan urus saja sendiri saya tidak mau lagi berurusan dengan leasing sambil marah-marah, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 membaca berkas penarikan mobil yang diberikan Sdr. Haeruddin tersebut kemudian berangkat menuju kantor Astra Sedaya Finance (ACC) untuk menanyakan permasalahan mobil Toyota Rush warna putih DD 1008 HJ miliknya dan dari pihak Leasing ACC menyampaikan bahwa urusan mobil tersebut silahkan tanya langsung ke Terdakwa karena semua yang mengurus adalah Terdakwa.

h. Bahwa Saksi-1 telah membayar cicilannya sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dengan jumlah Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Schedule Pembayaran dari Astra Credit Companis tanggal 31 Mei 2020 atas nama Syahrul Mustofa.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol DD 1008 HJ a.n. Eka Asriyanti Azis (Saksi-1) ke pihak Leasing ACC a.n. Aspar Halik (Saksi-3) tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi-1 dan oleh karenanya Saksi-1 sangat keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mememohon agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut karena Saksi-1 akan melunasi tunggakan cicilannya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Eka Asriyanti Azis
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Bulukumba, 03 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Puri Asri Bukit Permai VI No 27 Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Nopember 2008 saat Saksi menikah dengan suami Saksi (alm. Syahrul Mustofa) dan merupakan saudara sepupu.

Hal 6 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 setelah beberapa bulan suami Saksi meninggal dunia Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa datang kerumah Saksi di BTN Puri Asri Bukit Permai VI No 27 Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan menawarkan untuk mengamankan kendaraan Saksi yaitu mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol DD 1008 HJ atas nama Eka Asrianti Azis dari kejaran Leasing karena cicilannya sudah menunggak 3 (tiga) bulan kemudian Saksi menyetujui namun sebelum Saksi menyerahkan kepada Terdakwa Saksi bertanya dari mana mengetahui mobil tersebut menunggak cicilannya Terdakwa mengatakan tau dari teman Terdakwa yang ada di leasing kemudian Saksi menyerahkan mobil tersebut karena Saksi berniat akan melunasi tunggakan cicilannya.

3. Bahwa setelah Saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, Saksi selalu mengecek apakah mobil tersebut masih ada dan aman dari kejaran Leasing dan Terdakwa selalu menjawab ada dan aman kemudian pada bulan Mei Saksi menitipkan uang Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran tunggakan cicilan bulan Maret 2020 namun pada tanggal 21 Oktober 2020 Saksi mendapat informasi dari saudara Saksi a.n Sdr. Haeruddin bahwa mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol DD 1008 HJ milik Saksi sudah ditarik oleh leasing.

4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi berangkat ke Kota Makassar untuk menemui Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui alamat Terdakwa sehingga Saksi pergi ke rumah sepupu suami Saksi a.n Sdri. Sahrani yang tinggal di asrama Armed Kota Makassar setelah sampai di asrama Saksi langsung bertanya kepada Sdri. Sahrani bagaimana urusannya mobil yang dibawa oleh Terdakwa sudah ditarik leasing, kemudian Sdr. Haeruddin langsung memberikan berkas (surat bukti pembayaran kredit dan surat kuasa penarikan mobil) kepada Saksi yang dititipkan Terdakwa kepada Sdri. Sahrani setelah itu Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya Saksi menghubungi Handphone Istri Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi ingin bertemu dengan Terdakwa di asrama Armed Kota Makassar, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi langsung bertanya bagaimana mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol DD 1008 HJ sampai ditarik leasing kemudian Terdakwa menjawab silahkan urus saja sendiri saya tidak mau lagi berurusan dengan leasing sambil marah-marah.

5. Bahwa Saksi mencicil mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol DD 1008 HJ selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau sebanyak 36 kali angsuran melalui Leasing

Hal 7 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACC dengan jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi telah menyetor/membayar cicilan tersebut 11 (sebelas) kali angsuran dan angsuran yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Juni 2020 yang disetorkan oleh Terdakwa untuk pembayaran tunggakan cicilan bulan Maret.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi merasa tertipu selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memohon agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut karena Saksi akan melunasi tunggakan cicilannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Saksi-2:

Nama lengkap : Nurhayati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga,
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 15 Juli 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Dewi Tiro, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil dan ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari Srdi. Eka Asrianti Azis (Saksi-1) cicilan kendaraan milik Saksi-1 menungak selama tiga bulan yang selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa untuk diamankan dari kejaran leasing dan disimpan di asrama armed Kota Makassar.
3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 (Saksi lupa tanggalnya) Saksi diajak Saksi-1 ke Makassar untuk mengurus mobil yang diamankan oleh Terdakwa, kemudian setelah sampai di Makassar Saksi dan Saksi-1 langsung menuju asrama Armed dan bertemu dengan Sdr. Sahrani (kakak Terdakwa) dan Sdr. Haeruddin (adik Terdakwa) namun Mobil Saksi-1 tidak ada, kemudian Sdr. Haeruddin langsung memberikan berkas penarikan mobil kepada Saksi yang dititipkan Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi dan Saksi-1 membaca berkas penarikan mobil tersebut selanjutnya berangkat menuju pihak leasing untuk menanyakan permasalahan mobil Toyota Rush warna putih DD 1008 HJ milik Saksi-1 dan dari pihak leasing mengatakan

Hal 8 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa urusan mobil tersebut silahkan tanya langsung ke Serda Abdul Malik (Terdakwa) karena semua yang mengurus adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-1 kembali ke bulukumba.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi-1 bahwa cicilan mobil Toyota Rush warna putih DD 1008 HJ atas nama Eka Asriyanti Aziz adalah sebesar Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi juga akan melunasi semua tunggakan kredit mobil tersebut.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 merasa tertipu dan Saksi berpedapat bahwa Terdakwa bersalah dan harus di hukum sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Aspar Halik
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Erelebu, 12 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Toddopuli 10 Al-Iklas 1 No 12
RT/RW 01/12 Kel. Borong Kec.
Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2020 saat melakukan penarikan mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ di Jln. Garuda Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Februari atau Maret tahun 2020 Saksi mendapat informasi dari Sdr. Musakir yang bekerja sebagai eksternal Leasing ACC (Astra Credit Company) yang berada di Kab. Bulukumba dan minta tolong untuk mencari informasi/data satu unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ karena pemiliknya sudah meninggal dunia selanjutnya Saksi mengecek datanya dan benar bahwa mobil tersebut terdaftar dalam kredit leasing ACC dan menunggu beberapa hari.

3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 Saksi mendapat surat kuasa pelaksanaan Eksekusi kendaraan fidusia dari Sdr. Lebu (Saksi-4) yang bekerja sebagai karyawan leasing ACC, kemudian Saksi berangkat ke Kab. Bulukumba untuk menarik/mengambil mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ namun setelah

Hal 9 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Kab. Bulukumba Saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut sudah tidak ada di rumah pemiliknya melainkan sudah diamankan saudara Saksi-1 seorang anggota TNI-AD, kemudian Saksi langsung kembali ke Kota Makassar dan melaporkan ke kantor leasing ACC.

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 Saksi dihubungi Saksi-4 untuk menarik mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ di Jl. Garuda Kota Makassar dan setelah sampai Saksi bertanya kepada Terdakwa "mobil ini milik bapak?" sambil menunjuk ke arah mobil dan Terdakwa menjawab "iya benar mobil saya" selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ adalah milik Sdr. Syahrul Mustafa dan di STNK atas nama Sdri. Eka Asriyanti Azis dan sudah menunggu beberapa bulan, kemudian Terdakwa mengatakan ia betul bahwa mobil tersebut milik Alm. Syahrul Mustafa "saya hanya mengamankan saja" selanjutnya dilakukan proses serah terima kendaraan dari Terdakwa ke pihak Leasing ACC dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi membawa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ ke gudang leasing ACC namun sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaannya.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah karena memberikan mobil tersebut ke pihak leasing ACC tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Lebu
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (ACC)
Tempat tanggal lahir	: Kassuarrang, 05 Oktober 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Baji Ati Dalam No 23 A RT/RW 03/08 Kel. Bongaya Kec. Tamalate Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2020 saat Terdakwa membayar angsuran kredit mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ di kantor leasing ACC Jln. Jenderal Sudirman Kota Makassar sedangkan dengan Sdri. Eka Asriyanti Azis kenal pada

Hal 10 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2020 namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja di kantor Astra Credit Compenies (ACC) sebagai Recoveri Managemen Kordinator (bagian penagihan).

3. Bahwa pada tahun 2016 Sdr. Syahrul Mustofa (suami Saksi-1) membeli mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ dengan cara kredit melalui Leasing ACC dan sudah hampir lunas, kemudian pada tanggal 04 Mei 2019 Sdr. Syahrul Mustofa melakukan Top Up (menambah pinjaman uang) kepada leasing ACC sebesar Rp. 211.320.000,- (dua ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selama tiga tahun atau selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan besar angsuran Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun sebelum cicilan lunas Sdr. Syahrul Mustofa meninggal dunia dan angsuran jadi macet selama 5 kali angsuran, karena Sdr. Syahrul Mustofa tidak didaftarkan dalam asuransi jiwa jadi angsuran harus di dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Saksi-1.

4. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menemui Saksi dan menyampaikan bahwa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ sudah diserahkan sepenuhnya oleh Sdri. Eka Asriyanti Azis (Saksi-1) kepada Terdakwa sehingga dalam urusan penagihan tunggakan kredit mobil tersebut langsung kepada Terdakwa dan Saksi juga mendapat Informasi bahwa Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 di Jl. Garuda Kota Makassar, pihak leasing melakukan proses penarikan yang dilakukan sesuai prosedur dan Terdakwa mau menandatangani berita acara penarikan kendaraan mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 membawa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ ke gudang Leasing ACC namun sekarang Saksi tidak tau keberadaan mobil tersebut.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan kendaraan yang bukan miliknya ke pihak leasing ACC tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah salah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Dasar Secata PK di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal 11 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung kemudian ditugaskan di Armed 6/76 Tamarunang, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kudam XIV Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pengemudi Urdal Situud Kudam XIV Hasanuddin berpangkat Serda NRP 21080803631286.

2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 bertepatan dengan hari lebaran Terdakwa bersama keluarganya pulang kampung untuk berziarah ke makam orang tua Terdakwa kemudian di tempat makam tersebut Terdakwa melihat makam Alm. Syahrul Mustofa (saudara sepupu Terdakwa) selanjutnya istri Terdakwa menghubungi Istri Alm. Syahrul Mustofa yang bernama Sdri. Eka Asriyanti Azis (Saksi-1) untuk bertemu dan Saksi-1 mempersilahkan bertemu di kantor Koperasi milik Alm. Syahrul Mustofa di Kampung Baru depan Mall Bulukumba.

3. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ milik Saksi-1 sudah menunggu selama 4 (empat) bulan dan minta tolong kepada Terdakwa agar mobil tersebut dibawa ke Makassar untuk diamankan dulu karena Saksi-1 akan melunasi semua tunggakan kreditnya selanjutnya Saksi-1 memberikan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa serta menitipkan uang sejumlah Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tunggakan kredit bulan Maret .

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ milik Saksi-1 ke Kota Makassar dan menyimpannya di samping rumah Jabatan Kakudam XIV/Hasanuddin Jl. Garuda Kota Makassar dengan tujuan agar Terdakwa mudah memantau mobil tersebut dan selama tiga bulan aman.

5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wita saat Terdakwa mencuci mobil dinas Kakudam XIV/Hasanuddin Terdakwa didatangi oleh dua orang petugas dari Leasing ACC dan bertanya "pa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ itu milik siapa?" Terdakwa menjawab "mobil itu milik saya" kemudian petugas dari leasing menyampaikan "mobil ini sudah lama dicari karena sudah menunggu kredit di pihak pembiayaan sejak bulan Februari 2020 dan kalau memang mobil bapak, apakah ada surat suratnya?" Terdakwa menjawab "iya ada STNK" selanjutnya petugas leasing mengiyakan bahwa mobil yang disimpan

Hal 12 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa benar di STNK a.n Eka Asryanti Azis yang sudah lama dicari karena menunggak kreditnya, mendengar hal tersebut Terdakwa mencoba menghubungi Handphone Saksi-1 namun tidak aktif.

6. Bahwa setelah Terdakwa menghubungi HP Saksi-1 dan tidak aktif kemudian dari pihak leasing juga telah mengancam akan melaporkan ke Polisi Militer sehingga Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ ke pihak leasing dan dari pihak leasing ACC memberikan berita acara penarikan dan Surat Pelepasan Hak (SPH) untuk di tandatangani selanjutnya Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut.

7. Bahwa uang sejumlah Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditiptkan Saksi-1 untuk pembayaran tunggakan kredit bulan Maret Terdakwa sudah menyetorkannya ke pihak Leasing ACC dan mengirimkan bukti pembayarannya ke Saksi-1 namun setelah itu Saksi-1 tidak pernah lagi membayar tunggakan itu melalui Terdakwa ataupun langsung ke Leasing ACC.

8. Bahwa Terdakwa mau mengamankan mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ milik Saksi-1 karena Terdakwa merasa kasihan dan juga karena selama hidup alm. Syahrul Mustofa (suami Saksi-1) sudah banyak membantu Terdakwa.

9. Bahwa saat penarikan mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ oleh pihak leasing ACC Terdakwa tidak ada menerima uang namun Terdakwa diberikan surat Berita Acara Penarikan dan Surat Pelepasan Hak yang sudah ditandatangani Terdakwa dan surat-surat tersebut sudah diberikan kepada Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Surat peringatan dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC).
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran tanggal 30 Juni 2020.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy schedule pembayaran angsuran a.n. Sdr. Syahrul Mustafa (alm) .
- 4) 6 (enam) lembar fotocopy penjanjian pembiayaan multiguna dan lampiran jadwal pembayaran angsuran dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC).
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Toyota Rush Nopol DD1008HJ.
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan bersama PT.Astra Sedaya Finance (ACC) dengan Sdr. Syahrul Mustafa (alm).

Hal 13 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa pengurusan fidusia dari Sdr. Syahrul Mustafa (alm).
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan kuasa dari Sdr.Syahrul Mustafa (alm).
- 9) 3 (tiga) lembar fotocopy surat pernyataan ketaatan dan keterikatan hukum atas hak eksekusi fidusia dan laporan perorangan.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pelaksanaan eksekusi kendaraan fidusia.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan kendaraan yang ditandatangani oleh Serda Abdul Malik.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
- 14) 16 (enam belas) lembar fotocopy akta jaminan fidusia.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima surat SPH yang ditandatangani Serda Abdul Malik.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyelesaian hutang tanggal 29 Agustus 2020g tanggal 29 Agustus 2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Dasar Secata PK di Malino setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditugaskan di Armed 6/76 Tamarunang, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kudam XIV Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pengemudi Urdal Situud Kudam XIV/Hasanuddin berpangkat Serda NRP 21080803631286.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Eka Asriyanti Azis (Saksi-1) sejak menikah dengan Sdr. Syahrul Mustofa pada tanggal 10 November 2008 karena Terdakwa merupakan saudara sepupu Sdr. Syahrul Mustofa(alm).

Hal 14 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada tanggal 04 Mei 2019 Sdr. Syahrul Mustofa(alm) suami dari Saksi-1 membeli mobil Toyota Rush Nopol DD 1008 HJ warna putih, dengan cara Kredit melalui pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance (ACC) yang telah sepakat mengadakan perjanjian jaminan fidusia dengan sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00092298.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019 seharga Rp.204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) dengan angsuran tiap bulannya Rp.5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna nomor registrasi 01600801002009572 tanggal 04 Mei 2019, kemudian angsuran bulan Februari 2020 mulai menunggak sampai dengan Sdr. Syahrul Mustofa meninggal dunia tanggal 04 Maret 2020 belum terbayar.

4. Bahwa benar sekira bulan Mei 2020 Terdakwa bersama istri dan anaknya datang kerumah Saksi-1 di BTN Puri Asri Bukit Permai VI No 27 Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, kemudian Terdakwa menawarkan jasa untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol DD 1008 HJ warna putih yang menunggak cicilannya selama 3 (tiga) bulan yang selalu ditagih oleh pihak leasing, sehingga Saksi-1 merasa terlindungi dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Rush Nopol DD 1008 HJ warna putih untuk diamankan karena Saksi-1 masih ingin melunasi tunggakan cicilan kredit tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ milik Saksi-1 ke Kota Makassar dan menyimpannya di samping rumah Jabatan Kakudam XIV/Hasanuddin Jl. Garuda Buntu Kota Makassar dengan tujuan agar Terdakwa mudah memantau mobil tersebut dari depkolektor ACC sehingga selama tiga bulan aman dari kejaran leasing ACC.

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wita saat Terdakwa mencuci mobil dinas Kakudam XIV/Hasanuddin didatangi oleh dua orang petugas dari Leasing ACC a.n. Sdr. Aspar Halik (Saksi-3) dan Sdr. Lebu (Saksi-4) yang bertanya "pak mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ itu milik siapa?" Terdakwa menjawab "mobil itu milik saya", kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ adalah milik Sdr. Syahrul Mustofa dan di STNK atas nama Sdri. Eka Asriyanti Azis yang sudah menunggak beberapa bulan, mendengar penjelasan dari Saksi-3, lalu Terdakwa mencoba menghubungi Handphone Saksi-1 namun tidak aktif kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 juga telah mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer sehingga Terdakwa tanpa persetujuan Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Rush warna putih Nopol DD 1008 HJ ke Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya melakukan

Hal 15 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



proses penarikan kendaraan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari Terdakwa ke Saksi-3 sesuai Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagaimana yang tertuang dalam tanda terima surat SPH yang ditandatangani Terdakwa tanggal 29 Agustus 2020.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2020, Saksi-1 mendapat informasi dari Sdr. Haeruddin bahwa mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol DD 1008 HJ milik Saksi-1 sudah ditarik oleh Leasing ACC, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi-1 bersama Sdri. Nurhayati (Saksi-2) berangkat ke Kota Makassar untuk menemui Terdakwa namun Saksi-1 tidak mengetahui alamat Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke rumah Sdri. Sahruni (kakak Terdakwa) yang tinggal di asrama Armed Kota Makassar, setibanya di tempat tersebut Sdr. Haeruddin (adik Terdakwa) memberikan berkas surat-surat pembayaran kredit dan surat kuasa penarikan mobil kepada Saksi-2 yang dititipkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif kemudian menghubungi Handphone Istri Terdakwa dan menyampaikan ingin bertemu dengan Terdakwa di asrama Armed Kota Makassar.

7. Bahwa benar kemudian saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 menanyakan tentang mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol DD 1008 HJ sampai ditarik leasing, kemudian Terdakwa menjawab silahkan urus saja sendiri saya tidak mau lagi berurusan dengan leasing sambil marah-marah, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 membaca berkas penarikan mobil yang diberikan Sdr. Haeruddin tersebut kemudian berangkat menuju kantor Astra Sedaya Finance (ACC) untuk menanyakan permasalahan mobil Toyota Rush warna putih DD 1008 HJ miliknya dan dari pihak Leasing ACC menyampaikan bahwa urusan mobil tersebut silahkan tanya langsung ke Terdakwa karena semua yang mengurus adalah Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-1 telah membayar cicilannya sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dengan jumlah Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Schedule Pembayaran dari Astra Credit Companis tanggal 31 Mei 2020 atas nama Syahrul Mustofa.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol DD 1008 HJ a.n. Eka Asriyanti Azis (Saksi-1) ke pihak Leasing ACC a.n. Aspar Halik (Saksi-3) tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi-1 dan oleh karenanya Saksi-1 sangat keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses dan dihukum sesuai ketentuan

Hal 16 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dan memohon agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut karena Saksi-1 akan melunasi tunggakan cicilannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa atas Replik dari Oditur Militer , Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena Replik Oditur Militer pada intinya memperkuat dalil-dalil pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Duplik, hanya menyatakan "Tetap pada Pembelaannya (Pledoi)" Oleh karenanya Majelis Hakim tidak menanggapinya..

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yaitu:

"Penggelapan "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Hal 17 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barang Siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya :

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada Perundang-perundangan Republik Indonesia (dalam hal ini Pasal 2,5,7 dan 8 Kita Undang-undang Hukum Pidana) termasuk juga diri Si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah suumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Dasar Secata PK di Malino setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditugaskan di Armed 6/76 Tamarunang, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kudam XIV Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pengemudi Urdal Situud Kudam XIV/Hasanuddin berpangkat Serda NRP 21080803631286.

2. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang

Hal 18 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya"

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Hal 19 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

- Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis:salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

- Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya tidaknya berarti bagi pemilikinya.

- Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

- Yang dimaksud dengan mengaku sebagai milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawanya atau dikuasainya merupakan hak mutlak

Hal 20 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawanya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai

- Yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya" adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

- Yang dimaksud "bukan karena kejahatan" berarti barang itu berada ditangan nya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat

Hal 21 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari, telah menguasai barang milik orang lain yang diserahkan kepada orang lain, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya yang mendorong atau memotivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan

Hal 22 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan cara mudah dengan menghalalkan segala cara untuk membayar biaya sewa/rental mobil Terdakwa yang lain, walaupun harus dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mengemukakan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa dengan Sdri. Eka Asrianti sudah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Surat peringatan dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC).
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran tanggal 30 Juni 2020.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy schedule pembayaran angsuran a.n. Sdr. Syahrul Mustafa (alm) .
- 4) 6 (enam) lembar fotocopy penjanjian pembiayaan multiguna dan lampiran jadwal pembayaran angsuran dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC).

Hal 23 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Toyota Rush Nopol DD1008HJ.
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan bersama PT.Astra Sedaya Finance (ACC) dengan Sdr. Syahrul Mustafa (alm).
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa pengurusan fidusia dari Sdr. Syahrul Mustafa (alm).
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan kuasa dari Sdr.Syahrul Mustafa (alm).
- 9) 3 (tiga) lembar fotocopy surat pernyataan ketaatan dan keterikatan hukum atas hak eksekusi fidusia dan laporan perorangan.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pelaksanaan eksekusi kendaraan fidusia.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan kendaraan yang ditandatangani oleh Serda Abdul Malik.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
- 14) 16 (enam belas) lembar fotocopy akta jaminan fidusia.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima surat SPH yang ditandatangani Serda Abdul Malik.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyelesaian hutang tanggal 29 Agustus 2020g tanggal 29 Agustus 2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu di tentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 372 KUHP jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ABDUL MALIK Serda NRP 31020715230181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain,

Hal 24 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena pihak terpidana melakukan suatu tindakan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Surat peringatan dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC).
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran tanggal 30 Juni 2020.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy schedule pembayaran angsuran a.n. Sdr. Syahrul Mustafa (aim).
 - d. 6 (enam) lembar fotocopy penjanjian pembiayaan multiguna dan lampiran jadwal pembayaran angsuran dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC).
 - e. 1 (satu) lembarfotocopy STNK mobil Toyota Rush Nopol DD1008HJ.
 - f. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan bersama PT.Astra Sedaya Finance (ACC) dengan Sdr.Syahrul Mustafa (aim).
 - g. 1 (satu) lembarfotocopy Surat Kuasa pengurusan fidusia dari Sdr.Syahrul Mustafa (aim).
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan kuasa dari Sdr.Syahrul Mustafa (aim).
 - i. 3 (tiga) lembarfotocopy surat pernyataan ketaatan dan keterikatan hukum atas hak eksekusi fidusia dan laporan perorangan.
 - j. 1 (satu) lembarfotocopy surat kuasa pelaksanaan eksekusi kendaraan fidusia.
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan kendaraan yang ditandatangani oleh Serda Abdul Malik.
 - l. 1 (satu) lembarfotocopy Sertifikat jaminan Fidusia.
 - m. 1 (satu) lembarfotocopy Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
 - n. 16 (enam belas) lembarfotocopy akta jamina fidusia.
 - o. 1 (satu) lembarfotocopy tanda terima surat SPH yang ditandatangani Serda Abdul Malik.
 - p. 1 (satu) lembarfotocopy surat penyelesaian hutang tanggal 29 Agustus 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 25 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910139720371 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910139720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasehat Hukum Ary Yudha Satria, S.H.,M.H. Lettu Chk NRP 111400293201190 dan Ismail S, S.H.,M.H. Serma NRP 21060247021084, Panitera Pengganti, Syukri Pelda NRP 21010205801180 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Asril Siagian, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

HAKIM ANGGOTA I

Johanes Sudarso Taruk, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 2910139720371

HAKIM ANGGOTA II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910139720371

PANITERA PENGGANTI

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

Hal 26 dari 26 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)